

PENGHINAAN TERHADAP ORANG YANG SUDAH MENINGGAL MELALUI MEDIA SOSIAL

(Kajian Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik juncto Pasal 320 dan Pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana)

¹ Aulia Ilman Kirana, ² Muhamad Arifal

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

² Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail : ¹ auliailman2@gmail.com ; ² muhamadarifal33@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara yang beradab memiliki aspek-aspek kehidupan yang dilindungi oleh konstitusi, salah satunya adalah kehormatan dan nama baik. Bukan hanya kehormatan dan nama baik seseorang yang masih hidup saja, tetapi juga orang yang sudah meninggal. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan demokrasi di Indonesia, banyak terjadi kejahatan terhadap kehormatan dan nama baik berupa penghinaan dan pencemaran nama baik, khususnya yang dilakukan melalui media sosial. Saat ini hukum yang mengatur tentang penghinaan masih terbatas, KUHP terbatas pada media yang digunakan, sedangkan Undang-undang ITE hanya mengatur penghinaan secara umum saja, sehingga tidak ada hukum yang mengatur secara khusus tentang penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial. Tulisan ini menguraikan bahwa penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial dapat dipidana dengan menggunakan aturan dalam KUHP dan Undang-undang ITE.

Kata kunci: penghinaan, media sosial, KUHP.

ABSTRACT

Indonesia as a civilized country has the aspects of life that are protected by the constitution, one of which is the honor and good name. Not only the honor and good name of someone who is still alive, but also people who have died. Along with advances in technology and the development of democracy in Indonesia, many crimes against the honor and good name in the form of insult and defamation, especially those conducted through social media. Currently the law governing defamation is still limited, the Criminal Code is limited to the

medium used, while the Act ITE only regulate general insult, so there is no law that specifically regulates insult to people who have died through social media. This paper outlines that an insult to people who have died through social media can be punished by using the rules in the Criminal Code and the Act ITE.

Keywords: *insult, social media, Criminal Code.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia, hal ini telah diatur dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pengaturan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang tidak hanya dilakukan kepada subjek hukum pidana manusia yang masih hidup saja, tetapi kehormatan dan nama baik seseorang yang sudah meninggalpun juga diberikan perlindungan oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Seiring perkembangan pesat yang terjadi, baik dari segi teknologi maupun demokrasi menyebabkan tidak sedikit terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kehormatan dan nama baik seseorang yang dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis, bahkan juga muncul kasus tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial.¹¹

Seiring perkembangan pesat yang terjadi, baik dari segi teknologi maupun demokrasi menyebabkan tidak sedikit terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kehormatan dan nama baik seseorang yang dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis, bahkan juga muncul kasus tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial. Contoh kasus penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial adalah penghinaan yang penulis temukan pada beberapa akun twitter dimana isinya menghina mantan presiden Indonesia yang telah meninggal dunia yaitu Soeharto dan juga K.H. Abdurahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, seperti contohnya kalimat yang ditulis dalam akun @sigitfir, “Jangan mengubah hitam jadi putih, jangan mengubah serigala jadi domba, JANGAN MENGUBAH BAJINGAN JADI PAHLAWAN #AntiSoeharto”, atau yang ditulis dalam akun @hermantosatrio1, “@akhmadarifin @TrioMacan2000 hehehe, kirain :). Alhamdulillah antum ga FASIQ kaya gusdur dan kroni

¹¹ Masruchin Rubai, Asas-asas Hukum Pidana, UM Press, Malang, 2001 hlm 24

kroninya, termasuk si ulil. :)”. Belum adanya aturan yang mengatur secara langsung tentang penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial mengakibatkan terjadi kekosongan hukum ketika ada tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial dan sebagian besar dari masyarakat tidak mengetahui apakah penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, terlebih lagi penghinaan tersebut dilakukan melalui media sosial, dapat dilakukan pengaduan kepada kepolisian untuk diproses secara hukum.

Penyalahgunaan teknologi informasi pada zaman sekarang ini telah menjadi satu hal yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga telah menjadi masalah hukum pidana. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan. Terkait mengenai penyalahgunaan Internet merupakan sesuatu yang bisa merugikan orang banyak dan didalam permasalahan ini Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan, secara umum Penghinaan dikelompokkan menjadi 7 bagian yakni, menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam kitab undang-undang hukum pidana juga terdapat bentuk bentuk penghinaan 3 yang lebih khusus seperti Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap Negara, Penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap Golongan, penghinaan (Menista) terhadap Agama. Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan. Pasal 320 ayat (1) KUHP menunjukkan ada ancaman pidana terhadap seseorang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati, yaitu ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Dalam kenyataan, sekalipun telah ada ancaman pidana terhadap orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati, tetapi tetap saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu, yaitu terjadinya peristiwa pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati. apabila seorang atau lebih melakukan tindak pidana penghinaan yang dengan sengaja mengunggahnya ke media internet, dapat dikenakan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rumusan Masalah

1. Apa dasar pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan tindak pidana penghinaan sehingga menjadi berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apakah penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial dapat dipidana dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 320 dan Pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan intepretasi gramatikal dan intepretasi sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Indonesia sebagai sebuah negara telah mengalami banyak perkembangan di segala aspek, baik dibidang ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain, maupun dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disingkat dengan IPTEK. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektanik dibentuk dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi. Undang-undang ITE mulai disusun pada bulan maret tahun 2003 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) yang bekerjasama dengan tim dari tiga Perguruan Tinggi di Indonesia yaitu Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universtias Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang kemudian disampaikan kepada DPR pada tahun 2005. Tim Unpad yang bekerjasama dengan ahli dari ITB menamai naskah akademiknya dengan Rancangan Undang-undang Pemanfaatan Teknologi Informasi, sedangkan tim dari UI memberi nama naskah akademiknya dengan Rancangan Undangundang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Karena terjadi penamaan rancangan undang-undang yang berbeda, maka ditunjuklah Prof. Dr. H. Ahmad Mujahid Ramli, S.H., M.H sebagai ketua tim sinkronisasi

yang kemudian menamakan naskah akademiknya menjadi Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹²

Jika dilihat baik dalam naskah akademik, konsideran menimbang Undang-undang ITE maupun risalah sidang paripurna DPR tentang pembahasan Rancangan Undang-undang ITE, maka Undang-undang ITE pada dasarnya adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk karena adanya kejahatan-kejahatan baru terutama dalam bidang ekonomi, yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang telah berkembang pesat, dimana kejahatan-kejahatan tersebut belum terakomodir dalam hukum positif Indonesia baik oleh KUHP maupun oleh peraturan perundang-undangan lain.

Sehingga pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-undang ITE tidak diatur secara khusus seperti yang ada dalam KUHP. Undang-undang ITE hanya menyebut perbuatan yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik saja, tidak menjabarkan lebih rinci apa saja perbuatan-perbuatan yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

2. Penghinaan Terhadap Orang yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial

Kehormatan dan nama baik seseorang yang telah meninggal masih tetap penting untuk dilindungi dari tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang lain adalah karena semata-mata bertujuan untuk melindungi kehormatan dan nama baik keluarga yang ditinggalkan atau ahli waris dari orang yang telah meninggal tersebut. Bukti bahwa perlindungan kehormatan dan nama baik seseorang dari tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik bertujuan untuk melindungi kepentingan ahli wari dari seseorang yang sudah meninggal yang kehormatan dan nama baiknya dihina terdapat dalam Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 321 ayat (3) KUHP. Pasal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal merupakan tindak pidana aduan atau *klacthdelict*.¹³ Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan dari pihak yang berhak mengajukan aduan tersebut¹⁴ hal ini dikarenakan bahwa kepentingan pribadi orang yang menjadi korban dari delik penghinaan tersebut lebih besar kerugiannya daripada kepentingan umum.¹⁵ Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta 321 ayat (3).

¹² Bina Syifa, tanpa tahun, Rangkuman Undang-undang ITE, (Online), <http://www.binasifa.com/939/31/27/rangkuman-undang-undang-ite.htm>, (28 Februari 2015

¹³ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 107

¹⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja wali Pers, Jakarta, 2002, hlm 132.

¹⁵ Roeslan Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm 121

KUHP merupakan aturan yang menyebutkan siapa saja yang berhak melakukan pengaduan ketika terjadi tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Berdasarkan pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 321 ayat (3) KUHP, maka dapat diketahui bahwa yang dapat mengadukan tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal adalah seorang keluarga sedarah atau yang memiliki hubungan darah karena ikatan perkawinan dalam keturunan yang lurus atau menyimpang sampai derajat kedua atau suami atau istri dari orang yang sudah meninggal tersebut.

Penghinaan merupakan judul dari bab XVI Buku II KUHP yang didalamnya tidak ditulis secara tegas apa yang dimaksud dengan tindak pidana penghinaan. Beberapa pasal seperti Pasal 310 tentang penistaan (smaad), Pasal 311 tentang fitnah (laster) tidak memakai kata menghina. Pasal 315 memuat tindak pidana yang dikenal dengan penghinaan ringan atau juga disebut dengan penghinaan bersahaja (*eenvoudige belediging*).¹⁶ Tindak pidana penistaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penghinaan, oleh karena itu apabila ingin mencari apa yang sebenarnya dimaksud dengan penghinaan, maka dapat pula melihat melalui rumusan tindak pidana penistaan.¹⁷ Berdasarkan Pasal 310 KUHP, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana penistaan adalah:

1. Perbuatan dilakukan dengan sengaja Menurut ilmu hukum pidana, unsur perbuatan sengaja merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. Perbuatan secara sengaja merupakan perbuatan yang telah disadari atau telah diketahui akibatnya oleh pelaku tindak pidana tersebut. Perbuatan sengaja dalam hal tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik adalah pelaku tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik olehnya pasti mengandung pelanggaran terhadap kehormatan dan nama baik seseorang walaupun pelaku tersebut bukan mempunyai niat untuk menghina¹⁸ tersebut dengan sadar melakukan perbuatannya. Sadar artinya bahwa pelaku tersebut mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan.
2. Perbuatan tersebut menyerang kehormatan dan nama baik seseorang Perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dalam hal ini bukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh pelaku terhadap korban karena objeknya memang bukan fisik melainkan perasaan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang.¹⁹ Perbuatan

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 97

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

¹⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayu Media, Malang, 2013, hlm

menyerang dalam hal ini adalah perbuatan yang menimbulkan kehormatan dan nama baik seseorang menjadi tercemar.

3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menuduhkan sesuatu hal Menuduhkan sesuatu hal dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dapat dikategorikan menjadi 2 hal, pertama adalah menuduhkan sesuatu hal yang bersifat jelas, baik tempat maupun waktunya. Menuduhkan sesuatu hal yang bersifat jelas baik tempat maupun waktunya dalam tindak pidana penghinaan disebut menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu yang diterjemahkan dari bahasa Belanda *bepaald feit*¹¹. Kedua, menuduhkan sesuatu hal yang bersifat tidak jelas baik tempat atau waktu. Menuduhkan suatu hal yang bersifat tidak jelas baik tempat ataupun waktunya merupakan tindak pidana penghinaan ringan.²⁰
4. Perbuatan tersebut bertujuan agar sesuatu hal yang dituduhkan diketahui oleh umum. Diketahui oleh umum dalam penerapannya harus dilakukan dengan cermat karena perlu dilakukan pembuktian terhadap unsur maksud nyata untuk menyiarkan. Menyiarkan merupakan perbuatan yang menyebarkan sesuatu hal kepada kalayak atau kepada umu atau dapat dikatakan pula di muka umum.²¹ Pengertian di muka umum tidak dapat hanya dirafsirkan secara sempit yaitu dilihat oleh setiap orang yang dapat hadir di tempat dimana tindak pidana tersebut dilakukan, akan tetapi harus ditafsirkan secara luas yaitu setiap orang dari tempat umum dapat mendengarnya seperti melalui media radio dan televisi.²²

Penistaan dalam Pasal 310 KUHP merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penghinaan. Kekhususan tindak pidana penistaan tersebut terletak pada unsur menuduhkan suatu perbuatan tertentu yang dilakukan dengan nyata untuk menyiarkan tuduhan tersebut dimuka umum. Oleh karena itu, jika kekhususan dari tindak pidana penistaan tersebut dihilangkan, maka akan didapati apa yang dimaksud dengan tindak pidana penghinaan. Tindak pidana penghinaan merupakan tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Apa yang dimaksud dengan penghinaan juga dapat dilihat melalui unsur yang ada dalam Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan. Penghinaan ringan berdasarkan Pasal 315 KUHP dapat diartikan merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan tidak menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu atau tidak bertujuan untuk disiarkan kepada umum akan tetapi terbatas pada cara-cara yang dilakukan. Cara-cara tersebut dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu dilakukan dengan lisan atau tulisan di muka umum, dengan lisan atau tulisan di muka orang itu sendiri dan melalui surat yang dikirimkan

²⁰ *Ibid*

²¹ Bambang Marhiyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Media Centre, Surabaya, tanpa tahun, hlm 569.

²² Leden Marpaung, Op.Cit., hlm 34

atau diterimakan kepada orang tersebut.²³ Berdasarkan uraian mengenai Pasal 310 dan Pasal 315 tersebut, jika unsur kekhususan dari kedua pasal tersebut dihilangkan, maka penghinaan adalah perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE, yaitu:

1. Setiap Orang

Undang-undang ITE memberikan batasan tentang setiap orang dalam Pasal 2. Setiap orang yang dimaksud oleh Undang-undang ITE adalah setiap orang yang melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum baik didalam wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Negara Indonesia. Sehingga setiap orang baik itu waga Negara Indonesia maupun warga Negara asing dapat dipidana jika memenuhi delik penghinaan yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undangundang ITE termasuk sebuah badan hukum.

2. Sengaja

Pengertian sengaja dalam Undang-undang ITE tidak dijelaskan, begitu pula dalam KUHP. Namun terdapat dua teori yang dapat digunakan untuk menentukan unsur kesengajaan, yaitu:

- a. Teori kehendak, dalam menentukan suatu perbuatan memang telah dikehendaki oleh pelaku kejahatan tersebut maka harus dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan sesuai dengan motif untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu antara motif, perbuatan dan tujuan harus memiliki hubungan kausal dengan batin pelaku kejahatan.²⁴
- b. Teori pengetahuan, dalam menentukan adanya unsur kesengajaan maka harus dibuktikan hubungan kausal dalam batin pelaku kejahatan antara tujuan yang hendak dicapai dan motif.²⁵

3. Tanpa Hak

Unsur tanpak hak dalam Pasal 27 (3) Undang-undang ITE tidak dijelaskan secara rinci, tetapi unsur tanpa hak dalam rumusan pasal ini merupakan unsur melawan hukum. Seseorang tidak berhak melakukan suatu perbuatan karena perbuatan tersebut dilarang, akan tetapi ketika ia tetap melakukan perbuatan tersebut, maka ia telah melawan hukum dengan tetap melakukan perbuatan tersebut. Merupakan suatu kewajiban absolut bagi seseorang untuk tidak mengganggu orang lain dengan menghina orang tersebut, artinya seseorang tidak memiliki hak untuk mengganggu orang lain dengan cara melakukan penghinaan.

²³ Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hlm 102

²⁴ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 173.

²⁵ *Ibid*, hlm 174

4. Mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik atau dokumen elektronik

Unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE sudah cukup jelas mengatur perbuatan yang secara nyata dilakukan.

5. Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik

Unsur inilah yang menurut penulis tidak jelas, karena konsep penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pasal ini tidak dijelaskan dalam penjelasan undang-undang. Jika dilihat pada penjelasan pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE, juga hanya ditulis cukup jelas. Padahal jika dilihat dalam KUHP dimana peraturan tersebut dibentuk pada saat pemerintahan Kolonial Belanda, kejahatan terhadap kehormatan dan nama baik tidak secanggih pada saat ini, akan tetapi pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik diatur secara rinci dengan membagi tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik menjadi tujuh macam. Konsep penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP jelas memiliki perbedaan.

Penghinaan yang diatur KUHP yaitu dalam Pasal 315 memiliki unsur kekhususan. Unsur tersebut adalah “tidak menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu atau tidak bertujuan untuk disiarkan kepada umum akan tetapi terbatas pada cara-cara yang dilakukan”. Sedangkan kekhususan dalam pencemaran nama baik atau dalam KUHP juga dikenal dengan penistaan adalah “dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu dan bertujuan untuk disiarkan kepada umum”. Maka jelaslah perbedaan konsep penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP, namun perbedaan konsep ini tidak ditemukan dalam Undang-undang ITE, karena Undang-undang ITE hanya mengatur tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik secara umum dan hanya dimuat dalam satu pasal saja.

Walaupun pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE tidak jelas dalam mengatur masalah tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal masih dapat dipidana. KUHP sebagai *lex generalis* dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku kejahatan tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, yaitu dengan menggunakan Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP. Sedangkan Undang-undang ITE yang merupakan *lex specialis* digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku kejahatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial mengenai cara dan media yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut. Hal ini dapat digunakan sebagai langkah alternatif ketika terjadi tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial,

mengingat KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal memiliki keterbatasan dalam hal cara dan media yang digunakan, yaitu melalui teknologi informasi. Sedangkan Undang-undang ITE yang mengatur masalah teknologi informasi memiliki keterbatasan dalam hal pengaturan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

Berbeda dengan KUHP yang cara dan medianya terbatas, pada pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE cara dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik adalah dengan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik. Pada bab tinjauan pustaka telah dijelaskan bahwa mendistribusikan adalah kegiatan menyalurkan sesuatu dan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik, sedangkan membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik adalah membuat suatu informasi elektronik tersebut dapat diketahui oleh umum. Pasal 1 angka 15 Undang-undang ITE mendefinisikan bahwa akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Sedangkan Sistem elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, cara yang digunakan dalam tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal baik yang ada dalam KUHP maupun cara yang digunakan dalam tindak pidana penghinaan Undang-undang ITE pada hakekatnya bersifat sama, yaitu membuat masyarakat umum mengetahui tulisan, gambaran, informasi yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut.

Selain cara yang digunakan pelaku tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP juga mengatur mengenai media dalam tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal tersebut, akan tetapi sama halnya dengan cara yang dilakukan, media dalam KUHP juga bersifat terbatas. Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP menyebutkan bahwa perbuatan dapat dikatakan sebagai penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal jika media yang berupa gambaran atau tulisan memuat tentang penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Gambar dan tulisan yang dimaksud dalam Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP merupakan gambar dan tulisan dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, KUHP belum mampu mengakomodir tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial, karena terbatasnya KUHP dalam

pengaturan mengenai cara dan media yang digunakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis tersebut, maka untuk permasalahan pertama dapat disimpulkan bahwa Undang-undang ITE merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk menjadi dasar hukum bagi kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi, yang dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut memanfaatkan teknologi informasi. Undang-undang ITE bukanlah murni sebuah undang-undang pidana, melainkan undang-undang yang memiliki sanksi pidana, sehingga pengaturan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi hanya disebut secara umum dan tidak diatur secara spesifik seperti yang ada dalam KUHP. Selain itu dalam Undang-undang ITE tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan tindak pidana aduan seperti yang ada dalam KUHP.

Permasalahan kedua mengenai dapat dipidananya seseorang yang melakukan tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana penghinaan yang hanya disebutkan “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE, membuat pasal yang mengatur masalah kejahatan terhadap kehormatan tersebut menjadi tidak jelas. Sehingga ketika terjadi tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodir tindak pidana tersebut dalam satu peraturan. Tidak diaturnya penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial tidak lantas membuat para pelaku kejahatan tersebut tidak dapat dipidana. Penulis berpendapat bahwa tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial tetap dapat dipidana dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE. Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP dijadikan sebagai dasar hukum tentang jenis penghinaan, dalam hal ini adalah penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, sedangkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE dijadikan dasar hukum tentang media yang dipakai untuk melakukan tindak pidana penghinaan, dalam hal ini adalah media sosial.

Saran

Penulis memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini. Bagi Kepolisian dan Kejaksaan, ketika mendapat pengaduan bahwa terjadi tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, maka dapat menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE juncto Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP. Bagi pembuat undang-undang, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Melakukan kajian ulang dan memperbaiki Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik agar tidak mengatur tindak pidana penghinaan secara umum saja, sehingga tidak terjadi penafsiran aturan yang berbeda-beda
2. Mencantumkan aturan yang menerangkan apakah tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-undang ITE tersebut merupakan delik aduan atau bukan delik aduan.
3. Menyusun peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur mengenai masalah penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga Indonesia memiliki peraturan khusus mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami selaku penulis mengucapkan terimakasih atas waktu para pengulas yang mengevaluasi dan menilai artikel kami. Kami juga berterimakasih atas apa yang sudah dipertimbangkan untuk proses publikasi artikel ini dan akan menerima apapun hasilnya (penerimaan atau penolakan).

Selain itu, kami juga berterimakasih kepada para responden yang telah bersedia bekerjasama untuk terlibat dalam penelitian ini. Ucapan terimakasih hanya dituliskan jika dianggap penting untuk ditulis seperti terkait sumber pendanaan (funding), akses data, dan pengembangan pihak lain yang membantu terselesaikannya penulisan paper.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta, (2002)

Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre, Surabaya, tanpa tahun.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, (2012).

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, (2010).

Masruchin Rubai, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, (2001).

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, (2002).

Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Aksara Baru, Jakarta, (1981).

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, (2012).

Sumber Hukum Online

Bina Syifa, tanpa tahun, **Rangkuman Undang-undang ITE**, (Online)
<http://www.binasyifa.com/939/31/27/rangkuman-undang-undang-ite.html>, (28 Februari 2015)